



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2016/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di RT.009, RW.005, Desa Tesbatan, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 September 2016 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 72/Pdt.G/2016/PA.Kp., tanggal 9 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 November 2006 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, sehingga karenanya perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah rumah kost di Kelurahan Namosain selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Lantuka dan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan selama 6 bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke orang tua Penggugat di Amarasi;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat pergi ke Batam untuk mencari sebuah pekerjaan demi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat, namun setelah Penggugat bekerja di Batam dan selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat mendengar kabar bahwasannya Tergugat sudah tidak berada di kediaman tersebut di Lantuka, sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke Lantuka dan sesampainya Penggugat di Lantuka, Tergugat sudah pergi dari tempat kediaman bersama sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke orang tuanya di Amarasi;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun lamanya dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut Penggugat telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Tergugat keberadaannya Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia;

7. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat hendak mencari nafkah guna untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 72/Pdt.G/2016/PA.Kp., tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 dan 14 Oktober 2016 melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Kupang, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama (Penggugat), Nomor 145/529/DTBT/2016, tanggal 8 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tesbatan, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis diberi kode (P.1);
2. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 01/11/XI/2006, tanggal 8 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian aslinya disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.10, RW.5, Desa III, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah bulan November 2006 dan belum dikaruniai keturunan;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kos Kelurahan Namosain, kemudian pindah ke Larantuka;
- bahwa Penggugat pernah pergi ke Batam untuk bekerja, setelah diketahui Tergugat pergi dari kediaman bersama, kemudian Penggugat pulang ke Larantuka untuk memastikan kepergian Tergugat, ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tesbatan, Amarasi, Kupang sampai dengan sekarang;
- bahwa sepengetahuan saksi, sudah ada sekitar 8 (delapan) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah mendatangi Penggugat di Kupang;
- bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang tidak ditemukan keberadaannya;
- bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.9, RW.5, Desa III, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada bulan November 2006, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di Namosain, kemudian pindah ke Lantuka;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, cukup harmonis;
- bahwa sepengetahuan saksi, setahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa kabar berita dan sampai sekarang tidak pernah balik lagi ke rumah bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi, kepergian Tergugat dari rumah bersama, karena Tergugat ingin mencari nafkah, namun sejak itu Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- bahwa selama ditinggal oleh Tergugat, Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang tidak ditemukan keberadaannya;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf (a), oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat harus diajukan di tempat kediaman Penggugat (istri) dan tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, dengan demikian Pengadilan Agama Kupang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai istri dari Tergugat, maka Penggugat mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan hukum mengajukan gugatan cerai di depan Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa asli surat keterangan domisili atas nama Penggugat yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Tesbatan, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu hubungan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita 1,2,3,4,5,6 dan 7 dalam surat gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 posita surat gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah, namun belum dikaruniai keturunan;
2. bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun setahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada informasi yang jelas masalah keberadaan Tergugat sampai sekarang;
4. bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin;
5. bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi keadaan berubah setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
2. bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta tidak pernah kembali sampai dengan sekarang telah berjalan 8 (delapan) tahun lebih;
3. bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin;
4. bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

2. Kaidah fikih

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudlaratan lebih utama daripada mendatangkan masalah";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, terbukti Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) tahun lebih secara berturut-turut, tidak ada kabar berita dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan Tergugat selama meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi kabar berita serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, dengan susunan **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I, M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. ST. Aminah, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. ST. Aminah, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran: Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 595.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 686.000.00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)